

| JADWAL SEMENTARA  |                  |
|---|------------------|
| Masa Penawaran Awal                                     | 11 - 24 Mei 2018 |
| Perkiraan Tanggal Efektif                               | 6 Juni 2018      |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum                           | 8 - 21 Juni 2018 |
| Perkiraan Tanggal Penutupan                             | 22 Juni 2018     |
| Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik | 25 Juni 2018     |
| Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemecahan           | 25 Juni 2018     |
| Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia    | 27 Juni 2018     |

### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN

#### NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diberi nama Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018.

#### JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat diilahkan atau diperganangkan.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

#### HARGA PENAWARAN

Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

#### SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PENGANGKARAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

#### HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
2. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembebasan Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan isi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tertancam dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

#### BUNGA OBLIGASI

Obligasi Subordinasi menawarkan tingkat bunga tetap sebesar (•) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dan nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

#### TANGGAL PELUNASAN DAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) akan dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu 26 Juni 2023.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalimanan, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Subordinasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.34, namun demikian jika dikemukakan hari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK tidak lagi disyaratkan, maka pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dapat dilakukan tanpa persetujuan dari OJK.
2. Pembayaran Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Obligasi Subordinasi yang tertunggak setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

#### DALAM HAL OBLIGASI SUBORDINASI TELAH JATUH TEMPO MAKA PERSEROAN WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SECARA FINANSIAL DAN HUKUM MENGENAI KESELURUHAN PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

#### TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Berikut adalah jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini:

| Bunga Ke | Tanggal Pembayaran | Bunga Ke | Tanggal Pembayaran |
|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 1        | 26 September 2018  | 11       | 26 Maret 2021      |
| 2        | 26 Desember 2018   | 12       | 26 Juni 2021       |
| 3        | 26 Maret 2019      | 13       | 26 September 2021  |
| 4        | 26 Juni 2019       | 14       | 26 Desember 2021   |
| 5        | 26 September 2019  | 15       | 26 Maret 2022      |
| 6        | 26 Desember 2019   | 16       | 26 Juni 2022       |
| 7        | 26 Maret 2020      | 17       | 26 September 2022  |
| 8        | 26 Juni 2020       | 18       | 26 Desember 2022   |
| 9        | 26 September 2020  | 19       | 26 Maret 2023      |
| 10       | 26 Desember 2020   | 20       | 26 Juni 2023       |

#### CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

#### MATA UANG OBLIGASI SUBORDINASI

Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

#### JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau Perusahaan Anak atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan OJK No. 34 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasikan sesuai ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwalimanan.

#### HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalimanan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntun pembayaran Jumlah Tertunggak oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwalimanan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi kelainan (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 dan Pasal 9.3 Perjanjian Perwalimanan, Perseroan tidak dapat dituntut sesuai apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dimohonkan kepastian dan/atau likuidasi Perseroan kepada pihak yang berwenang dan menyatakan Obligasi Subordinasi jatuh tempo serta melakukan penagihan kepada Perseroan sebagai langkah awal proses pemohonan kepastian dan/atau likuidasi Perseroan tersebut (dan bukan untuk tujuan lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Perwalimanan dalam bentuk apapun selain daripada kelainan (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 dan 9.3 Perjanjian Perwalimanan dan/atau terjadi kelainan (*event of default*) berdasarkan Dokumen Emisi selain daripada Obligasi Subordinasi atau Perjanjian Perwalimanan, pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai kelainan (*event of default*) terhadap Perjanjian Perwalimanan dan Perseroan tidak dapat dituntut sesuai apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dituntut agar Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalimanan diluar kewajiban untuk membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut Denda (jika ada) dengan syarat bahwa Perseroan tidak dapat dipaksa untuk menyetor atau membayar sejumlah uang berapapun sebagai akibat dari tindakan Wali Amanat berdasarkan Pasal 9.4 Perjanjian Perwalimanan.

Dan juga ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwalimanan yang diuraikan dalam Sub Bab Status Obligasi pada Bab I Prospektus. Perseroan tidak mempunyai Utang Senior yang mempunyai hak keulamaan atau preferen.

#### PENGALIHAN OBLIGASI SUBORDINASI

Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi.

#### PEMBERTAHUAN WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak ter-Afiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada saat ditandatangani Perjanjian Perwalimanan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**  
Divisi Operasional  
The Landmark Centre 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 12310  
Telp: (021) 25541229, 25541230  
Fax: (021) 29411502, 29411512

#### RATING OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atas Obligasi Subordinasi, sesuai dengan surat No. RC.165/PEF-DIR/II/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Subordinasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Perseroan adalah:

AA (Double A)

# PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERSKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



Melayani Dengan Setulus Hati

## PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Par 31 Desember 2017, Perseroan memiliki memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 3.171 Teras dan Teras Keliling BRI dan 5.382 BRI Unit serta 3 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia

**Kantor Pusat:**  
Gedung BRI  
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210  
Tel: (021) 251-0244  
Faks: (021) 250-0065  
E-mail: tcs@corp.bri.co.id Website: www.bri.co.id

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI III BANK BRI TAHUN 2018

DENGAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITAWARKAN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi ini ditawarkan dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% (7%) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 26 Juni 2023.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 September 2018, sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PERUSAHAAN ANAK ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAU PENGANTUNYU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 HURUF F PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASIKAN SESUAI KETENTUAN PASAL 5.2 PERJANJIAN PERWALIMANATAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YANG MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (I) TERJADI KONDISI PERISTIWA TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHA ATAU POINT OF NON VIABILITY DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN OJK PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN SE OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (II) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERTOPENT TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHA (POINT OF NON-VIABILITY) DENGAN MEMPERHATIKAN HAL HAL YANG DISYARHTKAN DALAM SE OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (III) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 AYAT 1 HURUF E PERATURAN OJK NO. 34 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016, (IV) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.


PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFHTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANGDARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):


aaA (DOUBLE A)

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi Subordinasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)


#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas

**WALI AMANAT OBLIGASI**  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018.

Hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi diatas berlaku untuk periode 9 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Lembara Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 (a) Undang-undang Perkat Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

#### PEMBATAHAN-PEMBATAHAN

1. Selama jangka waktu Obligasi Subordinasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi Subordinasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi Subordinasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bisa ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalimanan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung dan/atau otoritas yang berwenang;
  - b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi Subordinasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia baik langsung atau tidak langsung dan/atau otoritas yang berwenang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan dan Wali Amanat setuju bahwa yang dimaksud material dalam ayat ini adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) ekuitas Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

#### KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama Jumlah Tertunggak belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
2. Menyertakan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama; apabila lewat waktu tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK No. 34 juncto SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau bunga ditangguhkan dan dikumulasikan antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan risiko Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 11 juncto Peraturan OJK No. 34 juncto SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan angka 2 diatas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelainan tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hingga Jumlah Tertunggak tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Menghentikan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum.

4. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
6. Menyerahkan kepada Wali Amanat salinan dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas.
7. Membentahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah didaftar di Departemen serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat.
8. Dengan tidak menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan,

inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jani kerja Perseroan.

10. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan.
11. Menanti ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, peraturan dan surat edaran OJK serta peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
12. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
13. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
14. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdakta, tata usaha negara dan perbuatan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Perwalimanan.
15. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelainan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalimanan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelainan atau adanya pemberitahuan mengenai kelainan yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
16. Menertibkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat.
17. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
18. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Perseroan menerima instruksi dilakukannya *Write Down* dari OJK.
19. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

#### KELAIANAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menanti ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali kelainan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan dikumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down*, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK No. 34 juncto SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016; atau
  - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) yang lebih atau tidak sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum seluruhnya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanan.
  - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menanti ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan (selain huruf a dan huruf b diatas); atau
  - d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

Ketentuan

6. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability terhadap Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 11 dan Peraturan OJK No. 34, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
- Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down* tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, dengan memperhatikan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
- Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
- Dengan dilakukannya *Write Down* tanpa kompensasi sesuai dengan perintah dari OJK tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang dilakukan *Write Down* dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down* dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penyerahan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang diterimanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

- Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tanpa kompensasi tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kealihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamatan.
- Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan tersebut yang berlaku, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

- Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down*, maka ketentuan dalam angka 2 dan angka 3 sebagaimana diuraikan diatas tidak berlaku, dan yang berlaku adalah ketentuan dalam angka 6 diatas.

- Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan *Write Down* sesuai ketentuan angka 6 diatas, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang didenda oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

### RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk memperkuat Modal Pelengkap (Tier 2) sesuai dengan Peraturan OJK No.11 juncto Peraturan OJK No.34 dan selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan Aset Produktif.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Perusahaan Anakmya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS"), Akuntan Publik Independen (partner penanggung jawab: Dani Seladi Handajaj), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS terus juga berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk dan tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, yang laporannya tercantum dalam Prospektus.

### Laporan Posisi Keuangan

| Uraian  | 31 Desember          |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 2017                 | 2016                 |
| <b>ASET</b>   |                      |                      |
| Kas   | 24.797.782           | 25.212.024           |
| Giro pada Bank Indonesia  | 58.155.479           | 55.635.946           |
| Giro pada bank lain - neto  | 5.925.684            | 11.022.715           |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto   | 55.105.687           | 78.142.754           |
| Efek-efek - neto  | 186.918.678          | 132.063.344          |
| Tagihan wesel ekspor - neto   | 5.623.717            | 9.345.472            |
| Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah  | 3.317.840            | 3.318.434            |
| Efek-efek yang dibelikan janji dijual kembali   | 18.011.026           | 1.557.370            |
| Tagihan derivatif   | 145.528              | 91.657               |
| Kredit yang diberikan - syariah   | 689.559.288          | 621.286.679          |
| Pinjaman dan pembiayaan syariah - neto  | 17.287.612           | 17.286.787           |
| Piutang Sewa Penyambutan - neto   | 2.385.483            | 2.070.300            |
| Tagihan akseptasi - neto  | 5.693.425            | 5.692.583            |
| Penyetaraan saham - neto  | 73.821               | 2.439                |
| Aset tetap:   |                      |                      |
| Biaya perolehan   | 33.972.363           | 32.262.349           |
| Akumulasi penyusutan  | (9.226.057)          | (7.747.290)          |
| Nilai buku - neto   | 24.746.306           | 24.515.059           |
| Aset piutang tangkahan - neto   | 3.270.231            | 2.520.930            |
| Aset lain-lain - neto   | 55.230.455           | 13.909.933           |
| <b>TOTAL ASET</b>   | <b>1.126.248.442</b> | <b>1.003.644.426</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   |                      |                      |
| <b>LIABILITAS</b>   |                      |                      |
| Liabilitas segera   | 6.584.201            | 5.410.313            |
| Simpanan nasabah  | 841.656.450          | 754.526.374          |
| Simpanan dan bank lain dan lembaga keuangan lainnya   | 5.933.367            | 2.229.538            |
| Efekt yang dijamin dengan janji dibeli kembali  | 12.136.684           | 7.302.398            |
| Liabilitas derivatif  | 200.858              | 347.217              |
| Liabilitas akseptasi  | 5.693.425            | 5.692.583            |
| Utang pajak   | 564.798              | 942.401              |
| Surat berharga yang diterbitkan   | 39.019.658           | 24.800.781           |
| Pinjaman yang diterima  | 20.463.009           | 35.008.170           |
| Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi   | 2.134                | 895                  |
| Liabilitas imbalan kerja  | 12.174.258           | 9.451.203            |
| Liabilitas lain-lain  | 13.285.656           | 10.111.453           |
| Pinjaman dan surat berharga subordinasi   | 986.450              | 1.008.510            |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>958.900.948</b>   | <b>856.831.836</b>   |
| <b>EKUITAS</b>  |                      |                      |
| Modal saham   | 6.167.291            | 6.167.291            |
| Tambahan modal disetor / agio saham   | 2.773.858            | 2.773.858            |
| Surplus revaluasi aset tetap - bersih   | 13.824.692           | 13.824.692           |
| Seliskr karena perjanjian laporan keuangan dalam mata uang asing  | 54.199               | 23.490               |
| Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih | 1.813.625            | 75.618               |
| Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih  | 706.403              | 665.870              |
| Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)  | (2.418.348)          | (2.418.948)          |
| Saldo laba:   |                      |                      |
| - Telah ditentukan penggunaannya  | 3.022.685            | 3.022.685            |
| - Belum ditentukan penggunaannya  | 140.805.012          | 122.286.786          |
| Total saldo laba  | 143.827.697          | 125.309.471          |
| Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk   | 166.748.817          | 146.421.342          |
| Keperluan non-pengendalian  | 598.677              | 391.248              |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>167.347.494</b>   | <b>146.812.590</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>1.126.248.442</b> | <b>1.003.644.426</b> |

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

| Uraian   | 31 Desember       |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2017              | 2016              |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>  |                   |                   |
| Pendapatan bunga dan syariah:  |                   |                   |
| Pendapatan bunga   | 100.080.250       | 91.358.338        |
| Pendapatan syariah   | 2.819.042         | 2.636.677         |
| Total pendapatan bunga dan syariah   | 102.899.292       | 93.995.015        |
| Beban bunga dan syariah:   |                   |                   |
| Beban bunga  | (28.652.214)      | (27.541.214)      |
| Beban syariah  | (1.241.591)       | (1.038.502)       |
| Total beban bunga dan syariah  | (29.893.805)      | (28.579.716)      |
| <b>Pendapatan bunga dan syariah neto</b>   | <b>73.005.487</b> | <b>65.415.299</b> |
| Pendapatan premi   | 3.788.955         | 3.038.864         |
| Beban klaim  | (3.403.551)       | (2.760.154)       |
| Pendapatan premi - neto  | 385.414           | 278.710           |
| Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto   | 73.390.901        | 65.697.009        |
| Pendapatan operasional lainnya:  |                   |                   |
| Provisi dan komisi lainnya   | 10.442.240        | 9.222.558         |
| Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan  | 5.050.713         | 4.486.825         |
| Keuntungan transaksi mata uang asing - neto  | 183.974           | -                 |
| Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto                                    | 784.667           | 447.580           |
| Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto | 50.915            | 31.025            |
| Lain-lain  | 2.578.558         | 2.800.801         |
| <b>Total pendapatan operasional lainnya</b>  | <b>19.091.067</b> | <b>16.998.789</b> |
| Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto  | (16.994.115)      | (13.700.241)      |
| (berarti) pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto                                     | (1.239)           | 347               |

| Uraian  | 31 Desember        |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 2017               | 2016               |
| (Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto | (239.132)          | (90.757)           |
| <b>Beban operasional lainnya:</b>   |                    |                    |
| Tenaga kerja dan tunjangan  | (20.352.004)       | (18.485.014)       |
| Umum dan administrasi   | (13.146.944)       | (11.975.745)       |
| Kerugian transaksi mata uang asing - neto                                 | -                  | (273.832)          |
| Lain-lain   | (4.942.700)        | (4.206.014)        |
| Total beban operasional lainnya   | (38.441.648)       | (34.940.605)       |
| <b>LABA OPERASIONAL</b>   | <b>36.805.834</b>  | <b>33.964.542</b>  |
| <b>PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO</b>                                  | <b>216.323</b>     | <b>9.228</b>       |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>   | <b>37.022.157</b>  | <b>33.973.770</b>  |
| <b>BEBAN PAJAK</b>  | <b>(7.977.823)</b> | <b>(7.745.779)</b> |
| <b>LABA BUKAN BERAJALAN</b>   | <b>29.044.334</b>  | <b>26.227.991</b>  |

| Uraian  | 31 Desember       |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | 2017              | 2016              |
| <b>Pendapatan komprehensif lainnya:</b>   |                   |                   |
| Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  |                   |                   |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti   | 53.985            | 165.615           |
| Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  | (13.496)          | (532.239)         |
| Surplus revaluasi aset tetap  | -                 | 14.315.527        |
| Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi  |                   |                   |
| Seliskr kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing   | 30.709            | (25.579)          |
| Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual | 2.289.636         | 1.641.313         |
| Pajak penghasilan terkait akun - akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi  | (528.353)         | (412.621)         |
| Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan - selisik pajak  | 1.832.681         | 15.152.016        |
| <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERAJALAN</b>   | <b>30.877.015</b> | <b>41.380.007</b> |
| Labas tahun berjalan per saham yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)                   | 237.22            | 214.30            |

| Uraian   | 31 Desember |        |
|--|-------------|--------|
|  | 2017        | 2016   |
| <b>Rasio-rasio Keuangan*</b>   |             |        |
| <b>Permodalan</b>  |             |        |
| Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("CAR")   | 22,96%      | 22,91% |
| <b>Aktiva Produktif</b>  |             |        |
| Ases produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif | 1,38%       | 1,46%  |
| Ases produktif bermasalah terhadap total aset produktif  | 1,59%       | 1,61%  |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN") aset keuangan terhadap aset produktif                                 | 3,11%       | 2,75%  |
| NPL bruto  | 2,10%       | 2,03%  |
| NPL neto   | 0,88%       | 1,09%  |
| <b>Profitabilitas</b>  |             |        |
| Labas (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset (ROA)  | 3,69%       | 3,84%  |
| Labas (rugi) tahun berjalan terhadap Ekuitas (ROE)   | 20,03%      | 23,08% |
| Marjin bunga bersih (NIM)  | 7,93%       | 8,00%  |
| Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)   | 69,14%      | 68,69% |
| <b>Likuiditas</b>  |             |        |
| Loan to Deposit Ratio (LDR)  | 88,13%      | 87,77% |
| <b>Keputahan</b>   |             |        |
| Giro Wajib Minimum (GWM)   |             |        |
| - Utama  | 6,52%       | 6,94%  |
| - Sekunder   | 15,09%      | 9,96%  |
| Posisi Devisa Neto   | 4,22%       | 6,67%  |
| Persentase pelanggaran BMPK:   |             |        |
| - Pihak terkait  | Nilai       | Nilai  |
| - Pihak tidak terkait  | Nilai       | Nilai  |
| Persentase pelanggaran BMPK:   |             |        |
| - Pihak terkait  | Nilai       | Nilai  |
| - Pihak tidak terkait  | Nilai       | Nilai  |

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

#### Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

##### a. Total Pendapatan Bunga dan Syariah

##### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, Perseroan membukukan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp102.899.292 juta, meningkat sebesar Rp8.904.277 juta atau 9,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.995.015 juta. Peningkatan pertumbuhan pendapatan bunga dan syariah tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang naik sebesar Rp68.272.609 juta atau tumbuh 10,99% neto dan Rp75.511.693 juta atau tumbuh 11,74% secara gross. Kenaikan ini didominasi oleh kredit mikro sebesar 14,00%. Pertumbuhan kredit mikro lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena pertumbuhan kredit KUR Mikro hanya sebesar 16,17% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 302,45%. Komposisi kredit mikro naik menjadi 34,20% di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 33,45% karena pertumbuhan kredit korporasi tahun 2017 hanya tumbuh 6,02% dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 13,16%.

##### b. Total Beban Bunga dan Syariah

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, Perseroan membukukan beban bunga dan syariah sebesar Rp29.893.805 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.317.089 juta atau 4,61% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp28.576.716 juta. Peningkatan total beban bunga lebih tinggi Rp1.111.000 juta dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp27.541.214 juta. Hal tersebut merupakan akibat dari adanya kenaikan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp5.818.877 juta dari Rp24.800.781 juta pada tahun 2016 menjadi Rp30.619.658 juta pada tahun 2017. Namun di sisi lain, Beban Bunga (cost of fund) bank yang turun dari 3,38% di tahun 2016 menjadi 4,03% pada tahun 2017 yang disebabkan karena penurunan suku bunga Sertifikat Deposito Bank Indonesia 12 bulan sebesar 75 bps yang diikuti dengan turunnya capring suku bunga deposito Rupiah maksimal menjadi 6% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 6,75%.

##### c. Pendapatan Operasional Lainnya

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Selama tahun 2017, pendapatan operasional lainnya Perseroan sebesar Rp19.091.076 juta, meningkat sebesar 12,31% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp16.998.789 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan *fee based income* sebesar Rp1.219.682 juta yang utamanya disebabkan karena kenaikan jasa transaksi e-channel dan kartu debit serta jasa kredit. Selain itu kenaikan juga disumbang dari kenaikan penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan sebesar Rp553.888 juta.

##### d. Total Beban Operasional Lainnya

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Selama tahun 2017, total beban operasional lainnya Perseroan sebesar Rp38.441.648 juta, meningkat sebesar 10,02% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp34.940.605 juta. Peningkatan ini merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengantisipasi pembunukan kualitas aset di masa mendatang dengan meningkatkan rasio penutupan atas kredit bermasalah menjadi 178,84% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 156,76%.

##### e. Laba Operasional

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laba operasional Perseroan sebesar Rp36.805.834 juta, meningkat sebesar Rp2.841.292 juta atau sebesar 8,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp33.964.542 juta. Peningkatan laba operasional tersebut selain karena peningkatan pendapatan bunga dan syariah juga disebabkan oleh *fee based income* yang berhasil dibukukan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp10.303.072 juta atau naik sebesar Rp1.093.419 juta dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Peningkatan *fee based income* yang diperoleh pada tahun 2017 sebagian besar disebabkan karena *fee dari e-banking related fee* naik sebesar 22,69%. Jasa *ekreditasi* lain naik sebesar 27,53% dan jasa transfer yang naik 28,53% seiring dengan kenaikan transaksi melalui e-channel BRI. Selain itu sumber lain dari *fee based income* adalah kontribusi dari perusahaan anak khususnya dari bisnis asuransi yang menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2017 dan diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

##### f. Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun berjalan

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp30.877.015 juta, menurun sebesar 25,38% atau sebesar Rp10.502.992 juta dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp41.380.007 juta. Peningkatan tersebut terutama terjadi karena pada tahun 2017 Perseroan tidak melakukan revaluasi aset tetap sehingga terjadi penurunan surplus revaluasi aktiva tetap sebesar Rp14.315.527 juta dibandingkan tahun 2016.

##### g. Kecukupan Modal

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar 22,96%. Pada tahun 2017, total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp30.877.015 juta, menurun sebesar 25,38% dibandingkan tahun yang sama tahun 2016 sebesar Rp41.380.007 juta.

##### h. Imbal Hasil

##### Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Rasio imbal hasil rata-rata aset (ROA) Perseroan pada tahun 2017 dan di tahun 2016 serta Rasio imbal hasil atas ekuitas (ROE) yang merupakan cerminan imbal hasil kepada pemegang saham merupakan salah satu yang tertinggi di Industri perbankan. Masing-masing ROA adalah sebesar 3,69%, 3,84% dan ROE 20,03%, dan 23,08%.

##### i. Penghapusbukuan Kredit

Pada tahun 2017, Perseroan melakukan penghapusan aset kredit sebesar Rp9,55 triliun, naik dibanding tahun 2016 sebesar Rp8,47 triliun. Penghapusan kredit dilakukan terhadap kredit yang sudah dilakukan restrukturisasi dan usaha penyelesaian lainnya namun bisnis dari nasabah tidak bisa kembali sehingga tidak ada pendapatan dari bisnis nasabah untuk membayar kembali kewajiban terhadap Perseroan. Untuk segmen mikro, penghapusbukuan kredit dilakukan untuk kredit yang menunggak lebih dari 270 hari sesuai dengan anggaran penghapusbukuan kredit yang telah ditetapkan dengan pertimbangan efisiensi operasional. Penghapusan aset kredit sebagian besar terjadi di segmen Mikro dan Ritel komersial sesuai dengan outstanding kredit Mikro dan Ritel yang mencapai 73,93% dari total kredit Perseroan. Pendapatan recovery yang dihasilkan sebesar Rp5,05 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp4,50 triliun, atau mencapai *recovery rate* sebesar 52,88%. Rincian Pendapatan Recovery dibahas pada bagian Laporan Laba Rugi.

##### j. Giro Wajib Minimum

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Perseroan diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) untuk Rupiah dan valuta asing (USD). Pada 31 Desember 2017 dan 2016, rasio GWM Utama untuk Rupiah masing-masing sebesar 6,52% dan 6,94%, sedangkan untuk rasio GWM Utama valuta asing masing-masing adalah sebesar 8,15% dan 8,03%.

##### k. Posisi Devisa Neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Bank secara keseluruhan adalah setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal. Pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, rasio PDN Perseroan masing-masing adalah sebesar 4,22% dan 6,67%.

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memenuhi seluruh rasio wajib (*statutory ratio*) yang ditentukan oleh Bank Indonesia maupun oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sebagian besar dari rasio-rasio keuangan penting yang tersajikan dalam tabel di atas, menunjukkan landasan atau fundamental keuangan Perseroan yang kokoh, kinerja Perseroan yang patut dibanggakan, dan fungsi intermediasi perbankan yang benar-benar dilakukan oleh Perseroan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.

##### l. Likuiditas

##### Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) Perseroan per periode laporan adalah sebagai berikut:

- 31 Desember 2016 : 87,77%
- 31 Desember 2017 : 88,13%

Sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan manajemen, tingkat LDR yang optimal berada di kisaran 80%-90% agar tercapai keseimbangan antara pemanfaatan dana masyarakat danantisipasi risiko kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Sampai dengan 31 Desember 2017, LDR Perseroan relatif terjaga pada target internal Perseroan, yaitu antara 80%-90%. Pada akhir tahun 2017, tercatat rasio LDR adalah sebesar 88,13%, naik dari posisi sebesar 87,77% di akhir tahun 2016 lalu. Kenaikan LDR ini sejalan dengan kenaikan pertumbuhan kredit yang dimiliki oleh Perseroan.

##### Analisis Laporan Keuangan

##### a. Total Aset

##### Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, total aset Perseroan tumbuh menjadi Rp1.126.248.442 juta meningkat sebesar Rp122.604.016 juta atau sebesar 12,22% dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.003.644.426 juta. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan beberapa aset produktif, pos aset yang mengalami peningkatan signifikan adalah:

- Efekt-efekt - neto sebesar (41,54%)
- Kredit yang diberikan (11,73%)
- Reverse Repo (efekt-efekt yang dibeli dengan janji dijual kembali) (1.056,50%)

##### b. Kredit yang diberikan

##### Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, kredit yang diberikan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp75.511.693 juta atau setara dengan 11,74% menjadi sebesar Rp718.962.658 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp643.470.975 juta. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kredit mikro sebesar 14,00% dan kredit *consumer* sebesar 14,14%. Peningkatan kredit pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro sebesar Rp61,69 triliun dan pertumbuhan *kupedes* sebesar 13,26% lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 6,96%.

##### c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

##### Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.037.067 juta atau setara dengan 29,48% menjadi sebesar Rp55.105.687 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp78.142.754 juta. Peningkatan tersebut dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh oleh Perseroan.

##### d. Efekt - Efekt Neto

##### Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016